



BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/52/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, disebutkan bahwa Bupati sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis untuk membantu tugas Majelis;
- b. bahwa guna kepentingan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Magetan dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Bupati yang dilaksanakan melalui sidang.

KETIGA : Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memeriksa kelengkapan dokumen dan bukti;
- b. meminta keterangan dari pihak yang merugikan dan keterangan dari nara sumber ;
- c. memeriksa Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. memberikan pertimbangan perimbangan terkait kasus kerugian yang disidangkan

KEEMPAT : Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas membantu tugas Majelis secara administrasi dan penyediaan

bahan yang bersifat teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dan bertanggungjawab kepada Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah.

KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/52/Kept/403.013/2021
TANGGAL : 2 Februari 2021

SUSUNAN ANGGOTA MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
2	Wakil Ketua	Inspektur Kabupaten Magetan
3	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian 2. Kepala Bagian Hukum

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/52/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 2 Februari 2021

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT MAJELIS PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
	<p>SEKRETARIS</p> <p>ANGGOTA</p>	<p>Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Kasubid Pengelolaan Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5. Kasubid Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6. Kasubid Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004